

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Membangun kesejahteraan, mejadi obsesi banyak Negara terutama di asia. Begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, di desain sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State). Negara Kesejahteraan (welfare state) secara singkat didefinisikan sebagai suatu Negara dimana pemerintahan Negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya¹. Asumsi yang kuat bahawa Indonesia di desain sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State) dapat diketahui dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa :” Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (Welfare State), dalam pasal 27 (2) “ Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”: Pasal 28A “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; Demikian pula dalam pasal 28B, 28C, 29H, 31, 33 dan Pasal 34.

Menurut Prof.Mr.Moh.Yamin tujuan Negara ada dua macam yaitu tujuan nasional dan tujuan internasional.²Sebagai tujuan nasional Negara RI ialah: 1) Kebahagiaan dalam Negara; 2) Kemajuan kesejahteraan umum; 3) Kecerdasan kehidupan Negara. Yang merupakan tujuan internasional ialah melaksanakan

¹ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare State)*, <http://ejournal.umm.ac.id>

² Moh.Kosnadi, Saragih Bintan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 78.

ketertiban dunia berdasarkan: Kemerdekaan; perdamaian Abadi; dan keadilan sosial.

Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam UUD 1945. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam UUD 1945 alenia 4. Alinea keempat berbunyi : *"Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kes ejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab , Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia "*

Untuk dapat mewujudkan tujuan negara tersebut, semestinya negara dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan Negara dengan suatu perencanaan yang cermat dan pengawasan terarah secara optimal.³ Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, maka diperlukan pengawasan yang optimal, karna tanpa pengawasan yang optimal akan terjadi berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang mana hal tersebut akan berdampak pada

³ Juniarso Ridwan, Achmad sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2013), hlm. 28.

kerugian keuangan Negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta tidak tercapainya berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Fungsi pengawasan dan pembinaan harus dijalankan dan dievaluasi guna terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menganut azas otonomi daerah, artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumahtangganya secara otonom. Dalam Pasal 1 Angka 6 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang otonomi daerah: “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan daerah otonom dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 12: “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan kata lain pemerintah daerah dalam mengatur daerah otonomnya terbatas hanya seluas daerah atau wilayahnya saja.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewenangan daerah yang diatur dalam Pasal 13 angka 1 Undang-Undang No 9 tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana menyatakan pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud

Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dalam hal ini pemerintah atas nama pejabat pemerintah mempunyai hak untuk menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: “ Pejabat pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan.”

Agar tercapainya urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan maka diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Pengawasan merupakan bagian kewenangan pemerintah secara menyeluruh. Karena pada tingkat terakhir pemerintah pusatlah yang bertanggung jawab mengenai seluruh penyelenggaraan pemerintahan Negara dan daerah.⁴ Sumber kebijakan tentang pengelolaan agrarian dan sumber daya alam oleh Negara adalah pasal 33 ayat (3). Secara tegas pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang, dalam hal ini dimaksudkan tidak adanya peluang untuk monopoli tidak dibenarkan. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, ayat (2); cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

⁴ Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11.

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk menghindari ketimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan maka diperlukan upaya koordinasi pengawasan sejak dari perencanaan perumusan pembangunan hingga kepada pelaksanaan teknis pengawasan. Salah satu kasus yang seringkali terjadi yaitu, semakin banyaknya bangunan rumah yang dibangun masyarakat di tempat yang bukan menjadi peruntukan untuk membangun rumah sehingga dapat mengganggu ekosistem dan keseimbangan lingkungan alam sekitar.

Selain itu, unsur penting lainnya yang harus diperhatikan dalam pembangunan yaitu Penataan Ruang pada wilayah tersebut. Penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruang suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta daerah yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya serta aman dan menguntungkan bagi perkembangan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan penjelasan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi Negara yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, mencakup: 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: Bumi, air, udara) dan kekayaan yang terkandung didalamnya; 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang dan tata ruang. Dan penekanan pada “ruang” adalah wadah dalam tiga dimensi

(trimatra): tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai,danau,lautan) serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan udara diatasnya secara terpadu,sehingga peruntukan, pemanfaatan dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁵

Dalam pembahasan ini, kasus yang ingin dituju yaitu Bangunan disekitar kawasan danau maninjau, yang mana Danau maninjau itu sendiri merupakan salah satu wilayah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang wilayah Agam,yang mana dalam daerah tersebut ada terdapat kawasan yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan. Maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pembangunan di sepanjang tepian danau.

Danau Maninjau adalah sebuah danau di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 140 kilometer sebelah utara Kota Padang, ibukota Sumatra Barat, 36 kilometer dari Bukittinggi, 27 kilometer dari Lubuk Basung, ibukota Kabupaten Agam. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik ini berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera dari letusan besar gunung api yang menghamburkan kurang lebih 220-250 km³ material piroklastik. Kaldera tersebut terbentuk karena letusan gunung api strato komposit yang berkembang di zona tektonik sistem Sesar Besar Sumatra yang bernama gunung Sitinjau (menurut legenda setempat), hal ini dapat terlihat dari bentuk bukit sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Kaldera Maninjau (34,5

⁵ Aca Sugandhy, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan, Makalah Pada Komperensi PSL VII 1987 Di Sulawesi Selatan, 1987, hlm. 3.

km x 12 km) ditempati oleh sebuah danau yang berukuran 8 km x 16,5 km (132 km²). Dinding kaldera Maninjau mempunyai 459 m dari permukaan danau yang mempunyai kedalaman mencapai 157 m.

Danau Maninjau merupakan sumber air untuk sungai bernama Batang Sri Antokan. Di salah satu bagian danau yang merupakan hulu dari Batang Sri Antokan terdapat PLTA Maninjau. Puncak tertinggi diperbukitan sekitar Danau Maninjau dikenal dengan nama Puncak Lawang. Untuk bisa mencapai Danau Maninjau jika dari arah Bukittinggi maka akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44 sepanjang kurang lebih 10 km mulai dari Ambun Pagi sampai ke Maninjau. Danau ini tercatat sebagai danau terluas kesebelas di Indonesia. Sedangkan di Sumatra Barat, Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak yang memiliki luas 129,69 km² yang berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Di sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata, seperti Hotel (Maninjau Indah Hotel, Pasir Panjang Permai) serta penginapan, dan restoran.⁶

Dari hasil Observasi terhadap lokasi yang menjadi objek dalam penulisan ini yaitu di daerah Sempadan Danau Maninjau. Maka didapati banyak bangunan yang mana terdapat di tempat-tempat yang dilarang mendirikan bangunan. Di antaranya terdapat sekitar kurang lebih 188 bangunan rumah permanen, 160 bangunan rumah semi permanen, 10 mesjid, dan 1 bangunan hotel/penginapan di daerah sempadan danau.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Maninjau, diakses Tanggal 14 Mei 2019, Pada Pukul 12.00 WIB.

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Danau Maninjau sebagai salah satu kekayaan alam yang ada di Kabupaten Agam menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengelolaannya. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan produk hukum daerah terkait upaya pelestarian Danau Maninjau tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Agam 2010-2030.

Dengan adanya kebutuhan suatu peraturan penataan ruang, dan dengan adanya amanat pasal 78 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Agam telah melakukan penyusunan dan penyesuaian muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam tahun 2010-2030;

Fungsi dari adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dijelaskan dalam Perda Agam No 13 Tahun 2011;

Pasal 4: “(1) RTRW berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten.; (2) RTRW

juga berfungsi sebagai: a. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan merupakan matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten; b. acuan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah kabupaten; c. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten; d. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten; e. dasar pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan f. acuan dalam administrasi pertanahan.

Danau maninjau merupakan danau yang yang terletak dalm wilayah agam.

Pasal 18: “(3) Daerah Aliran sungai, Embung dan Danau yang terdapat dalam kabupaten agam meliputi: “...b). Danau yang terletak di kabupaten Agam adalah Danau Maninjau ...”

Dalam RTRW Agam tersebut di tetapkan bahwa kawasan danau maninjau termasuk kawasan kawasan perlindungan, dan kawasan lindung geologi. Sebagai Kawasan perlindungan, dijelaskan dalam Pasal 25: “(1) kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, meliputi: a.sempadan pantai; b.sempadan sungai; c.kawasan sekitar danau/waduk; d.kawasan sekitar mata air.

Dan pada ayat (4) berbunyi: “Kawasan sempadan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas adalah kawasan danau maninjau dan waduk batang agam dengan kriteria

sempadan ditetapkan sebagai berikut: a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi air danau/waduk; b. Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau/waduk...”

Sebagai Kawasan lindung geologi, dijelaskan dalam Pasal 28 : “1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f yaitu kawasan rawan bencana alam geologi, meliputi: a.Kawasan rawan letusan gunung merapi; b.Kawasan kaldera maninjau; c.Kawasan rawan gempa bumi; d.Kawasan zona patahan aktif; e.Kawasan rawan tsunamikawasan rawan abrasi; f.Kawasan ngarai sianok.

Dan pada ayat (3) menjelaskan: “Kaldera maninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak dikecamatan tanjung raya yang rawan terjadinya longsor tepatnya jorong batu nanggai, galapung, muko jalan Nagari tanjung sani yang secara geologi tak direkomendasikan untuk dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk.

Belum adanya sistem pengawasan yang tegas dan sistem perizinan yang jelas, membuat masyarakat disekitaran danau maninjau dengan mudah membangun bangunan rumah tanpa izin yang resmi dari pemerintah di sepanjang tepian danau maninjau, baik itu bangunan permanen ataupun semi permanen. Dengan banyaknya bangunan rumah di sepanjang tepian danau maninjau, menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap penerapan peraturan tata ruang yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan kelestarian alam yang ada

disekitar danau maninjau. Dengan kata lain, belum optimalnya penegakan hukum mengenai perizinan terhadap daerah-daerah di sekitaran danau maninjau, yang dalam peraturannya dilarang untuk mendirikan bangunan.

Berdasarkan fenomena banyaknya bangunan yang berdiri baik permanen ataupun semi permanen di sepanjang tepian danau maninjau, bagaimana pemerintah mengatur mengenai perizinan pendirian bangunan-bangunan yang berada di sempadan tepian danau maninjau tersebut. Oleh karna itu penulis tertarik mengangkat menjadi proposal dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH DI DAERAH SEMPADAN DANAU MANINJAU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengawasan terhadap izin pendirian Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten Agam?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam Melaksanakan Penegakan hukum berkaitan dengan Larangan Mendirikan bangunan rumah di sempadan danau maninjau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap izin bangunan rumah di Daerah Sempadan Danau Maninjau oleh Pemerintah Kabupaten Agam;
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam Melaksanakan Penegakan hukum berkaitan dengan Larangan Mendirikan bangunan rumah di sempadan danau maninjau

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pengawasan terhadap pendirian bangunan rumah di Daerah Sempadan Danau Maninjau oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dan dapat diketahui kendala dalam pengawasan terhadap pendirian bangunan rumah di Daerah Sempadan Danau Maninjau oleh Pemerintah Kabupaten Agam.
 - b. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Dari Pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, memperluas cakrawala

berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan Akademis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan dan dasar penelitian lebih lanjut dalam mendalami dan memahami tentang pengawas terhadap pendirian bangunan rumah di Daerah Sempadan Danau Maninjau oleh Pemerintah Kabupaten Agam.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat beserta penyelenggara yang ada dibawahnya, terutama bagi pemerintah kabupaten agam, hasil penelitian ini menjadi masukan kedepannya dalam rangka peningkatan pengawasan pemerintah terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan hirarki peraturan per undang-undangan.

E . Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi,yang dilakukan secara metodologis,sistematis dan konsideran⁷. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-

⁷ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: UI Press, 2007), hlm.42.

norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk memperoleh data dalam penelitian dan penulisan ini, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁸ Dengan pendekatan masalah yang bersifat yuridis sosiologis tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Di Sepanjang Tepian Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Penelitian Eksplanatori adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis, penelitian eksplanatori berguna untuk memperkuat atau mungkin

⁸Bambang Sugono, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1996, hlm. 72.

menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang ada, penelitian eksplanatori juga disebut penelitian kausal⁹.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui Wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁰ Dalam hal ini data di peroleh melalui Wawancara dengan Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ Dovel firmanto, *Jurnal: Jenis penelitian menurut kedalaman Analisis Data*, https://www.academia.edu/36167748/penelitian_deskriptif_Eksploratori_dan_Eksplanatori

¹⁰ *Op.Cit*, Zainudin Ali, hlm. 23.

- d. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 Tentangrencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agamtahun 2010 -2030.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau

- 
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menunjang penelitian, jurnal hukum, rancangan, undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
 - 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam antara lain untuk diagnosa dan *treatment* yang biasa dilakukan dokter atau psikoalgiis atau untuk keperluan

mendapatkan berita seperti yang dilakukan wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

1. *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

. Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 125.

mendapatkan kesimpulan. Dari Penelitian ini, penulis menganalisa data secara kualitatif terhadap gejala gejala bangunan yang bermasalah dan beberapa diantara nya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan mendirikan bangunan di kawasan Danau Maninjau.

